



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 68

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu yakni pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa sehubungan dengan penggunaan air tanah yang sudah mulai beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berpengaruh terhadap pajak air tanah dan adanya rencana penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada triwulan IV Tahun 2023 pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB), sehingga diperlukan penyesuaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu disesuaikan kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 58) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 September 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 68

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 67 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
 DEPOK NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN
 PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET PENERIMAAN PER JENIS PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH TARGET TAHUN 2023 (Rupiah)	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
			Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1	Hotel	14.000.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000	3.800.000.000	5.100.000.000
2	Restoran	229.000.000.000	53.000.000.000	56.000.000.000	74.000.000.000	46.000.000.000
3	Hiburan	16.000.000.000	3.000.000.000	3.250.000.000	8.000.000.000	1.750.000.000
4	Reklame	33.000.000.000	7.500.000.000	8.000.000.000	8.500.000.000	9.000.000.000
5	Penerangan Jalan	113.000.000.000	27.000.000.000	27.500.000.000	35.000.000.000	23.500.000.000
6	Parkir	16.000.000.000	3.500.000.000	3.750.000.000	7.000.000.000	1.750.000.000
7	Air Tanah	15.500.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	800.000.000	10.700.000.000
8	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	385.000.000.000	26.950.000.000	69.300.000.000	196.350.000.000	92.400.000.000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	476.255.689.598	90.488.581.023	109.538.808.608	135.972.610.369	140.255.689.598
JUMLAH		1.297.755.689.598	216.438.581.023	281.438.808.608	469.422.610.369	330.455.689.598

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS